

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK OLEH
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Syarifah Megawati

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jl. Riau Ujung/ Jl. Jambu Mawar No: A 6 Kel. Tampan Pekanbaru- Riau

Email : syarifah_megawati@ymail.com – Telepon: 085265825056

ABSTRACT

The sophistication of electronic informatiton technology todai is quite easier for everyone to do a variety of communication with one another. So anything is gettting easier to obtain and acces to information is very easy. Along with the development of information technology is so rapid, certain people can also abuse the means of communication with the electronic media fraud crimes.

This type of research can be classified in this type of sociological research. This research was conducted in the city police Pekanbaru, while the sample population is overall the parties relating to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data trertiary, data collection techniques in this study with interviews, questioners, and literature study. Analysis of the data used is qualitative data and techniques by means of deductive inference.

From the research there are three main things that can be inferred. First, the occurrence of criminal fraud electronic media is influenced by many factors such as the economic, environmental, social, cultural, easily commit the crime and gullible people power. Second, that there is no law only do prevention is a way appealed through the media. Third, the weakness in law enforcement criminal fraud electronic media it self because of the lack of personnel, facilites and information technology infrastructure that helps the police in the investigation process, in order to uncover th criminal fraud of electronic media. Suggestions Author, First, Police Resor Pekanbaru City must continue to innovate in the face of technological progress and information, this is due to the increase in crime that occure are becoming increasingly sophisticated with ways to improve technology infrastructure in facilitating the investigation. Secondly, a need to improve the quality of human resources of the law enforcement agencies, especially in the handling of criminal fraud through electronic media.

Keywords: Law Enforcement - Fraud Electronic Media

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Dimana teknologi informasi berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya, sehingga barang apapun semakin mudah diperoleh dan akses untuk mendapatkan informasi sangat mudah.

Perkembangan Teknologi Komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.¹ Berdasarkan pemaparan Suparni di atas maka dapat disimpulkan bahwa, arus budaya teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan eksplosif, sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru di dalam sosial kemasyarakatan.²

Indonesia adalah Negara yang tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi informasi ini. Hal ini dibuktikan Negara Indonesia menempati urutan teratas di dunia dalam penggunaan *Smartphone* dengan waktu pemakaian rata-rata 181 menit per hari menurut penelitian oleh lembaga survey di Amerika Serikat. International Data Corporation (IDC), sebuah lembaga periset pasar intrnasional, melalui surveynya mengatakan pertumbuhan penjualan *smartphone* sebesar 12 persen dan tablet tumbuh 18 persen dibanding tahun 2013. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia penyumbang terbesar

penjualan *smartphone* dengan angka mencapai 30 persen.³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalah gunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi elektronik ini adalah munculnya Penipuan Media Elektronik yang sudah sering terjadi di masyarakat. Media-media elektronik itu berupa internet, *smart phone*, televisi, radio, dan lain-lain.

Mengenai Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknolgi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik diancam pidana

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

² *Ibid*

³
<http://techno.okezone.com/read/2014/06/05/57/994499/indonesia-terbesar-didunia-pengguna-ponsel-pintar diakses tanggal 12 April 2016 pukul 20:21 WIB>

penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik.

Dari data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tentang tindak pidana penipuan Media Elektronik yang terjadi di wilayah Pekanbaru, dapat dilihat dari tahun 2013-2015 kasus tindak pidana penipuan Media Elektronik mengalami peningkatan. Terdapat 25 kasus penipuan Media Elektronik dari tahun 2013-2015. Dan dari 25 (dua puluh lima) kasus pada tahun 2013-2015 di atas, belum ada satupun pelaku yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, sehingga penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penipuan Media Elektronik ini terlihat belum efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang dilakukan Melalui Media Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ”.***

B. Rumusan Masalah

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan media elektronik
- b. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap penipuan media elektronik oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media

elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penipuan media elektronik
- b. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap penipuan media elektronik oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

1) Kegunaan Penelitian

1. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.
2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan praktisi hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Hukum Pidana seharusnya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang memicu kemajuan teknologi. Untuk mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, hukum pidana semakin nyata dibutuhkan di dalam suatu masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda, yaitu *“Strafbaar feit”*. Ada pula yang

mengistilahkan dari suatu istilah dalam hukum Belanda, yaitu “*Strafbaar feit*”. Ada pula yang mengistilahkan menjadi “*Delict*” yang berasal dari bahasa latin “*Delictum*”. Hukum pidana Negara Anglo Saxon memakai istilah “*offense*” atau “*criminal act*”. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*. Terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *Straafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah perkataan *Strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.⁴

Strafbaarfeit telah diterjemaahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum;
- b) Peristiwa pidana;
- c) Perbuatan pidana;
- d) Tindak pidana; dan
- e) Delik

Mengenai perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukum.⁵

Moeljatno, merumuskan tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yaitu terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai

perbuatan yang tidak boleh atau penghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaksud “unsur formil”, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*tatbestandmatigheid*) dan “unsur materil”, yaitu sifat bertentangnya hukum dan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigheid*).⁶

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.⁷

Dalam hal pengertian *strafbaarfeit* sebagai “delik” hukum pidana Indonesia dalam hal ini KUHP mengenal dua macam jenis delik, yaitu delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut perumusan dari akibat perbuatan. Dari uraian tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁸

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*an act facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan;

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.5.

⁵ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 208.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm.209.

⁸ *Ibid.* hlm.211.

Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk: Tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

Yang menjadi unsur subjektif adalah:

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku, yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum (*underrechtelijkheid*);
- 2) Kualitas dari pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut atas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi: "*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*" (tiada kejahatan, tiada

hukuman pidana tanpa Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu).⁹

Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam memidana seseorang yang telah disangka melakukan perbuatan pidana tersebut, dikenal asa yang berbunyi: "*Tidak dipidana tanpa kesalahan*". Dalam bahasa Belanda: "*Geen straf zonder schuld*". Penentuan mengenai dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana diatur dalam pidana formal atau Hukum Acara Pidana. Van Bemmelen mengatakan: Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.¹⁰

1. Teori Penegakan Hukum

Bila Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum adalah agen perubahan dalam masyarakat.¹¹ Pernyataan ini telah acapkali disampaikan dalam berbagai artikel maupun kesempatan temu wicara. Konteks hukum sebagai agen perubahan pada hakekatnya mengarah pada dinamika sosial masyarakat.¹²

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 42.

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004, hlm.2.

¹¹ Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum LSD Vol.III, Agustus-November 2008, hal.11.

¹² Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus 2010, hlm.84.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ;

- e. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika terjadi pelanggaran usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹⁶
2. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷
3. Penipuan adalah tindakan seorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita yang seakan-akan benar.¹⁸
4. Media Elektronik adalah suatu alat digunakan sebagai perantara untuk menginformasikan suatu hal atau masalah kepada masyarakat dalam bentuk elektronik. Media elektronik

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta 2010, hlm.2

¹⁴ Muhammad Asri saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 23.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2008, hlm.8

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hlm 115.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 185.

¹⁸ R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980, hlm 396-397.

dapat berbentuk analog maupun digital.¹⁹

5. Transaksi adalah pemberesan pembayaran.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum sosiologis yang disebut juga dengan penelitian lapangan.²¹ Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²²

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Kota Pekanbaru, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus penipuan media elektronik di wilayah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
2. Kanit Idik III Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.²⁴

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan remi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Mutiara Lesa, "Media Komunikasi", <http://hukum.kompasiana.com>., diakses pada 06 Mei 2016 pukul 17:00

²⁰ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departement Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 1293.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

²² *Ibid*. hlm. 16.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

²⁴ *Ibid*, hlm. 91.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.141.

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²⁶

3) Bahan Hukum Tertier

merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁷

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁸ Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.
2. Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.²⁹

c. Kuisioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Maka responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisioner itu dibentuk pertanyaan model esai, di mana dalam hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Data ini selanjutnya diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Penulis mempelajari kasus-kasus dan fakta

²⁶ *Ibid*

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 33.

²⁸ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988, hlm.57.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 84.

yang konkrit, dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum. Kemudian penulis merangkai ke dalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literatur lainnya dengan menggunakan teori, undang-undang maupun doktrin yang ada. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana berbagai kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Media Elektronik

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan media elektronik di Kota Pekanbaru sebagai berikut:³⁰

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penipuan media elektronik karena kebutuhan hidup sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan kejahatan-kejahatan penipuan media elektronik.

2. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan media elektronik adalah faktor lingkungan, dimana lingkungan berpengaruh besar dalam terhadap pola pikir dan tingkah laku seseorang.

3. Faktor sosial Budaya

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan media elektronik. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringkali terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggung jawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

4. Faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan media elektronik

Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi kejahatan penipuan media elektronik yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal sebuah *smartphone* atau komputer, dengan alat tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

5. Faktor masyarakat yang mudah terpedaya

Faktor berikutnya adalah masyarakat yang mudah percaya dan terbuai dengan barang murah, iming-iming hadiah, iming-iming keuntungan besar, dan janji transfer dana. Itulah yang membuat pelaku semakin mudah menjalankan aksi penipuannya.

Dalam menjalankan aksinya, ada berbagai modus penipuan yang

³⁰ Wawancara dengan Bapak IPTU Zulfikriyanto, Kanit Idik III Polresta Pekanbaru, Hari Senin Tanggal 07 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

marak terjadi dalam penipuan media elektronik. Berikut modus-modus penipuan media elektronik yang harus kita waspadai:³¹

1. Penipuan melalui SMS
Modus penipuan ini sering terjadi di masyarakat. Biasanya dengan modus minta pulsa, minta transfer, menang undian dan lain-lain.
2. Penipuan dengan cara menelepon
Apabila modus SMS dirasa kurang ampuh, para penipu menggunakan modus telepon. Biasanya dengan cara pura-pura jadi teman atau kerabat yang sedang di kantor polisi atau rumah sakit ataupun memenangkan sebuah hadiah.
3. Penipuan lewat email
Penipuan modus ini jarang terjadi di Pekanbaru. Karena masih banyak yang belum menggunakan fasilitas ini. Tapi di kota-kota besar, penipuan lewat email ini sudah sering terjadi. Modus pada penelitian ini adalah seseorang yang mengaku orang kaya yang ingin memberi seluruh warisannya ke penerima email.
4. Penipuan lowongan pekerjaan
Penipuan modus ini biasanya memberikan *link website* yang isinya info tentang lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan besar. Setelah link websitenya diklik disitu akan diminta transfer biaya transportasi ke agen travel sebagai syarat.
5. Penipuan menang undian
Dulu penipuan modus ini sangat marak terjadi, dengan

cara menyebarkan kupon undian bohong dijalan ataupun memasukkan kupon tersebut kedalam bungkus makanan ataupun *detergent*. Di dalam kupon tersebut tertera angka undian beserta alamat *website* untuk mengecek nomor pemenangnya.

6. Penipuan di sosial media
Penipuan modus ini sedang marak-maraknya terjadi mulai dari *online shop*, berita palsu, sampai mengajak untuk berkenalan melalui sosial media.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Maraknya kasus tindak pidana di Kota Pekanbaru, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan media elektronik seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”.³²

³¹ Wawancara dengan Bapak IPTU Zulfikriyanto.

³² Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 48.

Berita tentang tindak pidana penipuan media elektronik di Pekanbaru bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dalam berkomunikasi, bertransaksi ataupun melakukan jual beli secara elektronik. Internet telah mengubah cara dan transaksi bisnis, melalui internet transaksi-transaksi bisnis yang selama ini dilakukan didunia nyata dengan menggunakan kertas dapat dilakukan secara elektronik.³³

Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) sama seperti melakukan kejahatan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan dan penyidikan oleh para penegak hukum.³⁴

Tindak pidana penipuan Media Elektronik yang terjadi di Kota Pekanbaru hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Penanganan terhadap kasus penipuan media elektronik di Kota Pekanbaru yang terjadi dari tahun 2013 sampai 2015 telah dilakukan tetapi sampai saat ini belum ada pelaku yang berhasil ditangkap dan semua laporan yang masuk masih dalam tahap penyelidikan.³⁵

Dalam menentukan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap penipuan media elektronik dimana menurut keterangan Polresta Pekanbaru mereka langsung meminta data-data pelaku untuk mengetahui identitas pelaku. Penyelidik mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti dan meminta keterangan dari korban.³⁶ Yang menjadi penghambat Polresta Pekanbaru dalam menemukan pelaku dalam tindak pidana penipuan media elektronik ini adalah antara korban dan pelaku tidak saling mengenal dan alamat pelaku tidak diketahui atau palsu karena dalam menjalankan aksinya, biasanya tersangka memberikan alamat palsu, sehingga polisi kesulitan untuk mencari keberadaan tersangka. Selain itu, bukti-bukti yang diberikan korban juga sangat minim. Pada bukti transfer uang, polisi juga menemukan kesulitan untuk melacak siapa pemilik rekening yang menerima uang hasil penipuan tersebut karena hal itu menyangkut rahasia bank.³⁷

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Media Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 5.

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

³⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Nardy M. Marbun, SH., Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Hari Kamis 10 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁶ Wawancara dengan Bapak IPTU Zulfikriyanto, *Loc.cit.*

³⁷ *Ibid*.

Adapun hambatan-hambatan tersebut terdiri atas faktor *internal* dan *eksternal* yaitu:

1. **Faktor Internal:**

Faktor *Internal* adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sendiri. Faktor tersebut diantaranya adalah:

- a. Minimnya tenaga ahli Informatika dan Teknologi
- b. Belum Memiliki Unit *Cybercrime*
- c. Belum Memiliki Laboratorium Forensik Komputer

2. **Faktor Eksternal**

a. Alat Bukti

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Didalam pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yaitu:

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.

1) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah suatu yang seorang ahli nyatakan didalam siding pengadilan.

2) Surat

Surat adalah segala sesuatu memuat tanda-tanda yang dimaksudkan untuk menyampaikan pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

3) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, ataupun dengan tindak pidana

itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.

b. Rahasia Bank

Bank juga memegang peran penting untuk mengungkap identitas pelaku penipuan media elektronik ini, dikarenakan dalam setiap jual beli atau transaksi yang dilakukan korabn dan pelaku, uang pasti akan dikirim ke rekening pelaku.³⁸ namun untuk membongkar identitas pelaku ternyata tidak mudah. Hal ini dikarenakan terkait rahasia bank dimana bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan identitas pemilik rekening.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana penipuan media elektronik dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya, mudahnya melakukan kejahatan tersebut dan karena masyarakat yang mudah tertipu daya.
2. Bahwa tidak ada penegakan hukum tindak pidana media

³⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Nardy M. Marbun, SH., Loc.cit.

elektronik oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, akan tetapi hanya melakukan pencegahan (*Preventif*) yaitu dengan cara menghimbau melalui media.

3. Kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan media elektronik itu sendiri karena minimnya jumlah personil, sarana dan prasarana teknologi informasi yang membantu kepolisian dalam proses penyidikan, guna mengungkap tindak pidana penipuan media elektronik.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus terus berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan teknologi yang berkembang pesat, dan pihak kepolisian harus bisa mengimbangi agar bisa sejalan dengan peningkatan tindak pidana yang terjadi yang semakin lama semakin canggih dengan cara melengkapi sarana dan prasarana teknologi dalam memudahkan penyidikan.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari para penegak hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui media elektronik .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar, Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti. Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bassar, M. Sudrajat , 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, CV. Remaja Karya, Bandung.

Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.

Golose, Petrus Reinhard, 2006, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh Polri*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Kanter , E. Y dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____. 1997, *Delik-Delik Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir , 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Purnomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Raharjo, Agus , 2002, *Cybercrime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.

_____. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soejorno, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Sughandi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya.

Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutanto, Hermawan Sulistyo, dan Tjuk Sugiarto, 2005, *Cybercrime-Motif dan penindakan*, Pensil 324, Jakarta.

Syahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.

Wahyuni, Kiky, 2013, “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis/Makala

Ari Wahyudi Hertanto, 2008, Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum LSD Vol.III*, Agustus-November.

Arief, Barda Nawawi, 2001, *Antisipasi Penanggulangan “Cyber crime” dengan hukum Pidana, makalah pada seminar Nasional mengenai “Cyberlaw” di STHB*, Bandung Hotel Grand Aquila.

Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus.

Haris, Freddy, *Cyber Crime dari Perspektif dari Perspektif akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Widia Edorita, 2010“Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1, Agustus.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departement Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 1293.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168

D. Website

<http://hukum.kompasiana.com/2012/2013/mengenal-mengenal-satuan-cyber-crime-505273.html> diakses tanggal, 8 Januari 2014 pukul 11:13 WIB.

<http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, diakses tanggal 14 september 2016 pukul 12:13 WIB.

<http://techno.okezone.com/read/2014/06/05/57/994499/indonesia-terbesar-didunia-pengguna-ponsel-pintar> diakses tanggal, 12 April 2016 pukul 20:21 WIB.

<http://ughytov.wordpress.com/2010/11/28/pengertian-rahasia-bank/>, diakses, tanggal 20 November 2016 pukul 22:12 WIB.

[Jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum). Diakses tanggal 13 September 2016 pukul 19:10 WIB.

Mutiara Lesa, “*Media Komunikasi*”, <http://hukum.kompasiana.com>., diakses tanggal 06 Mei 2016 pukul 17:00 WIB.